



DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PPDB 2021

---

JUKNIS PPDB SMA, SMK  
DAN SLB TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. MUHAMMAD UFRU, S.Psi., M.Si., M.Psi.Psikolog**  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

PPDB Online adalah sistem yang dirancang sebagai sumber/pusat informasi dan pengelolaan proses seleksi penerimaan siswa baru jenjang SMA, SMK dan SLB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi *online*.

Tujuan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 diharapkan dapat menyelesaikan masalah fasilitas satuan pendidikan serta pemerataan guru dan peserta didik, dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel untuk mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Tahun Ajaran 2021/2022 untuk Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Manajemen Pengelolaan SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. selain itu, pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 juga mencakup satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pelaksanaan PPDB secara *online* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi calon peserta didik dalam mengikuti proses PPDB. Dengan sistem *online*, kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dilakukan dari rumah untuk mencegah peserta didik dan orang tua berkumpul secara fisik di satuan pendidikan tujuan. “PPDB FROM HOME” sangat efektif diterapkan dimasa pandemi COVID-19. Kalaupun masih ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan secara *online*, pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.  
Terima Kasih.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG .....	6
B. LANDASAN HUKUM .....	7
C. RUANG LINGKUP .....	9
D. SASARAN .....	10
II. PELAKSANAAN .....	10
A. PRINSIP .....	10
B. MEKANISME .....	10
C. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN.....	10
D. PENETAPAN WILAYAH ZONASI .....	11
E. TAHAP PELAKSANAAN PPDB .....	11
F. PENGUMUMAN PENDAFTARAN .....	12
G. PENDAFTARAN.....	12
III. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) .....	12
A. PERSYARATAN .....	12
B. JALUR PENDAFTARAN.....	13
C. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN.....	13
D. SELEKSI.....	17
E. DAYA TAMPUNG DAN ROMBONGAN BELAJAR.....	19
F. TATA CARA PENDAFTARAN .....	19
IV. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.....	20
A. PERSYARATAN .....	20
B. SELEKSI.....	21
C. DAYA TAMPUNG DAN ROMBONGAN BELAJAR.....	23
D. TATA CARA PENDAFTARAN .....	23
V. SEKOLAH LUAR BIASA .....	23
VI. PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU .....	24
VII. DAFTAR ULANG .....	24
VIII. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	24
IX. PELAPORAN .....	25
X. PENUTUP .....	25



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Telepon : 585257. 586083. 587079.  
586091. 587090. 586087., Fax. 584959  
MAKASSAR 90254

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/821-SEKRET.2/DISDIK

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022.
- KEDUA** : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
  - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
  - c. Calon peserta didik SMA dan SMK Negeri;
  - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
- KETIGA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.
- KEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/821-Sekret.1/Disdik Tanggal 27 April 2020 tentang Petunjuk Teknis



Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal, 03 Mei 2021

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
  
**Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi., Psikolog**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19680202 199403 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing di tempat
9. Peringgal.-

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/821-SEKRET.2/DISDIK  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN AJARAN 2021/2022

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hingga saat ini, pandemi COVID-19 terus melanda dunia dan masyarakat Indonesia. Hal ini juga berdampak pada dunia pendidikan dimana model pembelajaran ditransformasikan menjadi model pembelajaran daring (*online*). Demikian halnya dengan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 juga sepenuhnya daring. Oleh karena itu, kesiapan teknologi komunikasi dan informasi harus disiapkan semaksimal mungkin.

Pelaksanaan PPDB pada masa pandemi COVID-19 tentunya membutuhkan energi tambahan untuk mencapai prinsip yang obyektif, transparan dan akuntabel. Tujuan utama pelaksanaan PPDB adalah untuk membimbing calon peserta didik agar dapat masuk ke satuan pendidikan tujuan.

Partisipasi satuan pendidikan yang dikelola masyarakat tahun ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan karena mereka mendapat kesempatan untuk mengikuti PPDB *online*. Aplikasi yang secara efektif dan efektif mengimplementasikan prinsip-prinsip PPDB sangat penting agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Oleh karena itu, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan layanan PPDB *online* untuk Tahun Ajaran 2020/2021 jenjang SMA dan SMK Negeri dan Swasta agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan PPDB.

Keberhasilan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 yang konsisten mengikuti prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas menjadi harapan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **B. LANDASAR HUKUM**

Landasan Hukum PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

### **C. TUJUAN**

Tujuan diterbitkannya Juknis PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 adalah :

1. Menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. Memberikan pedoman bagi penyelenggara PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses dan tahapan pelaksanaan PPDB SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Juknis PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 meliputi tahapan-tahapan pelaksanaan PPDB:

1. Tata cara penerimaan peserta didik
  - a. Persyaratan
  - b. Jalur pendaftaran
  - c. Pengumuman pendaftaran
  - d. Pendaftaran
  - e. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
  - f. Pengumuman penetapan peserta didik baru
  - g. Daftar ulang
2. Perpindahan peserta didik
3. Pelaporan

## **E. SASARAN**

Sasaran Juknis adalah :

1. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
2. Panitia penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik baru;
4. Masyarakat dan *Stakeholder* bidang pendidikan;

## **II. PELAKSANAAN**

### **A. PRINSIP**

1. PPDB dilaksanakan secara:
  - a. Objektif adalah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan
  - b. Transparan adalah terbuka untuk seluruh masyarakat; dan
  - c. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan.
2. PPDB dilaksanakan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

### **B. MEKANISME**

1. Sekolah yang berada di wilayah yang memiliki fasilitas jaringan/internet membuka pendaftaran daring.
2. Satuan pendidikan yang berada di wilayah yang tidak memiliki fasilitas jaringan/internet membuka pendaftaran daring.
3. Mekanisme PPDB mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya orang tua dan siswa di sekolah.

### **C. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN**

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

1. SMK;
2. Satuan pendidikan kerja sama;
3. Sekolah Indonesia di luar negeri;
4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
6. Sekolah berasrama;
7. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

### **D. PENETAPAN WILAYAH ZONASI**

1. Penetapan wilayah zonasi dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
2. Penetapan wilayah zonasi dengan memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah.
3. Memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi.
4. Memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
5. Penetapan wilayah zonasi diumumkan secara terbuka.

6. Penetapan wilayah zonasi melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
7. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
8. Melaporkan penetapan wilayah zonasi kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

#### **E. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB**

1. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
  - a. Pengumuman pendaftaran.
  - b. Pendaftaran.
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran.
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. Daftar ulang.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya;
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
4. Pelanggaran ketentuan larangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. PENGUMUMAN PENDAFTARAN**

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru di sekolah paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. Tanggal pendaftaran;
  - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah/baligho/poster maupun sosial media.

#### **G. PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
2. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditentukan.
3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan/internet, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

## H. JADWAL PENDAFTARAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
<b>SMA</b>					<b>SMK</b>			
<b>BOARDING SCHOOL</b>								
1.	Pendaftaran	07 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring				
		08 Juni 2021	00.01-24.00 Wita					
		09 Juni 2021	00.01-15.00 Wita					
2.	Verifikasi Dokumen	07 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring				
		08 Juni 2021	00.01-24.00 Wita					
		09 Juni 2021	00.01-24.00 Wita					
		10 Juni 2021	00.01-17.00 Wita					
3.	Pengumuman	11 Juni 2021	24.01 Wita	Daring				
4.	Daftar Ulang	11 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring				
		12 Juni 2021	00.01-17.00 Wita					
<b>JALUR ZONASI (Kuota 75%)</b>					<b>JALUR JARAK TERDEKAT KE SEKOLAH (Kuota 5%)</b>			
1.	Pendaftaran	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Pendaftaran	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		16 Juni 2021	00.01-15.00 Wita			16 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Verifikasi Dokumen	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		16 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			16 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		17 Juni 2021	00.01-17.00 Wita			17 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	18 Juni 2021	24.01 Wita	Daring	Pengumuman	18 Juni 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	18 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Daftar Ulang	18 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		19 Juni 2021	00.01-17.00 Wita			19 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
<b>JALUR AFIRMASI (Kuota 15%)</b>					<b>JALUR AFIRMASI (Kuota 15%)</b>			
1.	Pendaftaran	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Pendaftaran	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		23 Juni 2021	00.01-15.00 Wita			23 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Verifikasi Dokumen	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
<b>SMA</b>					<b>SMK</b>			
		22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		23 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			23 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		24 Juni 2021	00.01-17.00 Wita			24 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	25 Juni 2021	24.01 Wita	Daring	Pengumuman	25 Juni 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	25 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Daftar Ulang	25 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		26 Juni 2021	00.01-17.00 Wita			26 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
<b>JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI/ANAK GURU (Kuota 5%) JALUR PRESTASI NON AKADEMIK (Kuota 5%)</b>					<b>JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI/ANAK GURU/ANAK MITRA DU/DI (Kuota 10%) JALUR PRESTASI NON AKADEMIK (Kuota 5%)</b>			
1.	Pendaftaran	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Pendaftaran	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-15.00 Wita			30 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Verifikasi Dokumen	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-24.00 Wita			30 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		01 Juli 2021	00.01-17.00 Wita			01 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	02 Juli 2021	24.01 Wita	Daring	Pengumuman	02 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	02 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Daftar Ulang	02 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		03 Juli 2021	00.01-17.00 Wita			03 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
<b>JALUR PRESTASI AKADEMIK (sisa dari semua jalur pendaftaran)</b>					<b>JALUR PRESTASI AKADEMIK (sisa dari semua jalur pendaftaran)</b>			
1.	Pendaftaran	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Pendaftaran	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita			06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		07 Juli 2021	00.01-15.00 Wita			07 Juli 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Verifikasi Dokumen	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita			06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		07 Juli 2021	00.01-24.00 Wita			07 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		08 Juli 2021	00.01-17.00 Wita			08 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	09 Juli 2021	24.01 Wita	Daring	Pengumuman	09 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	09 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring	Daftar Ulang	09 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		10 Juli 2021	00.01-17.00 Wita			10 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	



KEPALA DINAS,

**Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi., Psikolog**

angkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19680202 199403 1 003



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
 SULAWESI SELATAN  
 NOMOR : 188.4/821-SEKRET.2/DISDIK  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
 BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI,  
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN  
 SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 TAHUN AJARAN 2021/2022

**PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS**

**I. SMA BOARDING SCHOOL**

**A. PERSYARATAN**

1. Memenuhi persyaratan usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Ijazah SMP/ sederajat/ SKHU
3. Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir.
4. Buku Rapor SMP/ sederajat.

**B. KETENTUAN**

1. SMA *Boarding School* diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berprestasi di bidang akademik.
2. Prestasi Akademik yang diperhitungkan adalah nilai Rapor SMP/ sederajat.
3. Nilai rapor yang diperhitungkan adalah nilai semester I (pertama) – V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.

**C. MEKANISME PENDAFTARAN**

1. Login ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Mengunggah:
  - a. Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir.
  - b. Rerata nilai rapor semester I (pertama) – semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Memilih 1 (satu) SMA *Boarding School* sebagai sekolah pilihan.
4. Unduh bukti pendaftaran.

**D. JADWAL PELAKSANAAN**

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	07 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		08 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		09 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	07 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		08 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		09 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		10 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	11 Juni 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	11 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		12 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	

## **E. SELEKSI**

1. Menggunakan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
2. Jika jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir berdasarkan rerata nilai pada mata pelajaran, secara berturut-turut adalah:
  - Matematika
  - Bahasa Indonesia
  - Bahasa Inggris
  - PKn
3. Jika rerata nilai pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

## **F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG**

1. Calon peserta didik baru yang telah diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri.
3. Pengisian kuota SMA *Boarding School* yang kuotanya belum terpenuhi, hanya dapat diisi melalui cadangan.
4. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus sebagai cadangan yang namanya berada di bawah batas kuota SMA *Boarding School* masing-masing sekolah sebagaimana yang tercatat dalam aplikasi PPDB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022.
5. Bagi SMA *Boarding School* yang kuotanya belum terpenuhi dan tidak memiliki data cadangan, pengisian kuota diatur oleh Kepala Sekolah melalui pertimbangan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

## **II. JALUR ZONASI**

### **A. PERSYARATAN**

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Ijazah SMP/ sederajat/SKHU
3. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
4. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).
5. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat.

### **B. KETENTUAN**

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di provinsi Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tercatat di sistem data kependudukan sesuai dengan domisili mereka paling akhir 1 Juni 2020.
2. Surat Keterangan Domisili hanya dapat digunakan oleh calon peserta didik baru yang pernah mengalami bencana alam dan atau bencana sosial.
3. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa atau Camat setempat.

4. Calon peserta didik baru yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan Bencana/Rekomendasi Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Bencana alam dan atau bencana sosial yang menjadi pertimbangan adalah yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2021/2022.
6. Kuota adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

### C. SELEKSI

1. Seleksi menggunakan jarak terdekat dari rumah ke sekolah sampai kuota sekolah terpenuhi.
2. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak yang sama dari rumah ke sekolah pada kuota akhir, maka penentuannya memperhitungkan rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
3. Jika rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka kuota akhir ditentukan berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
4. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota akhir ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran.

### D. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Login ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Mengunggah:
  - a. Kartu Keluarga (KK).
  - b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
  - c. Surat Keterangan Domisili bagi yang terdampak bencana alam dan atau bencana sosial.
  - d. Surat Keterangan Bencana/Rekomendasi Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bagi yang menggunakan Surat Keterangan Domisili.
  - e. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Memilih 3 (tiga) SMA Negeri sebagai sekolah pilihan yang ada di dalam zonanya.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		16 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		16 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		17 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	18 Juni 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	18 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		19 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	

## **F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG**

1. Calon peserta didik baru yang diterima wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri, dan dapat mendaftar kembali di jalur pendaftaran lain selama memenuhi persyaratan di jalur pendaftaran yang dituju.
3. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dilimpahkan ke kuota Jalur Prestasi Akademik.

## **III. JALUR AFIRMASI**

### **A. PERSYARATAN**

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
4. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
5. Buku Rapor SMP/ sederajat

### **B. KETENTUAN**

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah.
2. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti keikutsertaan calon peserta didik baru dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Kuota adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
4. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon peserta didik baru dalam Program Keluarga Harapan, maka sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Sosial wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta mengeluarkan calon peserta didik dari sekolah walaupun sudah diterima jika terbukti memalsukan dokumen.

### **C. SELEKSI**

1. Jika pendaftar melebihi kuota sekolah, maka seleksi menggunakan jarak terdekat dari rumah ke sekolah sampai kuota sekolah terpenuhi.
2. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak yang sama dari rumah ke sekolah pada kuota akhir, maka penentuannya memperhitungkan rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
3. Jika rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka kuota akhir ditentukan berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
4. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota akhir ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran.

#### D. MEKANISME PENDAFTARAN

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Mengunggah:
  - a. Kartu Program Keluarga Harapan
  - b. Kartu Keluarga (KK).
  - c. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
  - d. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Memilih 3 (tiga) SMA Negeri sebagai sekolah pilihan yang ada di dalam dan atau di luar zona.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		23 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		23 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		24 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	25 Juni 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	25 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		26 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	

#### F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri, dan dapat mendaftar kembali di jalur pendaftaran yang lain sepanjang memenuhi persyaratan pada jalur pendaftaran dimaksud.
3. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke kuota Jalur Prestasi Akademik.

#### IV. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI/ANAK GURU

##### A. PERSYARATAN

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Memiliki Surat Keputusan Pindah Tugas/Mutasi Orang Tua/Wali
3. Memiliki Surat Keputusan Penempatan orang tua/wali di sekolah bagi anak Guru/Tenaga Kependidikan.
6. Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
7. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat

## **B. KETENTUAN**

1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti orang tuanya pindah tugas antar provinsi dan kabupaten/kota.
2. Calon peserta didik baru yang melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah calon peserta didik baru yang menyelesaikan pendidikan SMP sederajat di tempat tugas lama orang tua/wali.
3. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2021/2022.
5. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/bekerja.
6. Tempat orang tua mengajar dan atau bekerja di buktikan dengan Surat Keputusan Penempatan/Bertugas di Sekolah.
7. Anak Guru yang dimaksud adalah anak dari Guru atau anak dari Tenaga Kependidikan baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
8. Bagi orang tua yang berstatus sebagai wali wajib melampirkan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa nama anak wali dimaksud tertera di dalam Kartu Keluarga.
5. Calon peserta didik baru yang melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah.
6. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
7. Calon peserta didik baru pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali wajib memilih 3 (tiga) sekolah yang berada dalam dan ataupun di luar wilayah/zonanya.
8. Anak guru dan atau anak tenaga kependidikan wajib memilih sekolah tempat orang tua mereka mengajar atau bekerja.

## **C. SELEKSI**

1. Seleksi Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan tidak menggunakan jarak, tetapi menggunakan rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
2. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali menggunakan jarak terdekat dari rumah ke sekolah hingga kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sekolah terpenuhi.
3. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak rumah ke sekolah sama pada kuota terakhir di Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
4. Jika jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
5. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

#### D. MEKANISME PENDAFTARAN

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
2. Mengunggah:
  - a. Surat Keputusan Pindah Tugas/Mutasi Orang Tua/Wali.
  - b. Surat Keputusan Penempatan orang tua/wali di sekolah bagi anak Guru/Tenaga Kependidikan.
  - e. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
  - f. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
  - g. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Memilih 3 (tiga) SMA Negeri sebagai sekolah pilihan yang ada di dalam dan atau di luar zona.
4. Mengunduh bukti pendaftaran

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		01 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	02 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	02 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		03 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	

#### F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri, dan dapat mendaftar kembali di jalur pendaftaran yang lain sepanjang memenuhi persyaratan pada jalur pendaftaran dimaksud.
3. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke kuota Jalur Prestasi Akademik.

#### V. JALUR PRESTASI NON AKADEMIK

##### A. PERSYARATAN

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Memiliki Sertifikat Kejuaraan.
3. Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
4. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat.



**B. KETENTUAN**

1. Jalur Prestasi Non Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Non Akademik.
2. Prestasi Non Akademik yang diperhitungkan adalah bidang:
  - a. Hafiz Qur'an 5 Juz
  - b. Olahraga;
  - c. Seni Budaya;
  - d. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - e. Pramuka;
  - f. Palang Merah;
  - g. Jurnalistik
  - h. Keagamaan; dan
  - i. Pencinta Alam
3. Prestasi hasil kejuaraan/lomba dibuktikan dengan sertifikat/piagam dan atau medali pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

NO	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		PERORANGAN (Tunggal)	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	<b>Internasional</b>			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14
2.	<b>Nasional</b>			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3.	<b>Provinsi</b>			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4.	<b>Kabupaten/Kota</b>			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5

Non Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		TUNGGAL	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, Olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan & Pramuka/Kepanduan	20	18	16
2.	Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan dan Pramuka/Kepanduan	17	15	13

4. Hafiz Qur'an 5 Juz setara dengan juara 1 tingkat Internasional.
5. Sertifikat hasil kejuaraan/lomba di legalisir oleh:
  - a. Bidang Olahraga : KONI/Induk cabang olah raga
  - b. Bidang Seni dan Budaya : Penyelenggara
  - c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Penyelenggara
  - d. Pramuka : Kwarda/Kwarcab
  - e. Palang Merah Remaja : PMI setempat
  - f. Jurnalistik : Penyelenggara
  - g. Keagamaan : Kemenag setempat
  - h. Pencinta Alam : Penyelenggara
6. Kuota Jalur Prestasi Non Akademik adalah 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
7. Prestasi kejuaraan/lomba yang diperhitungkan adalah prestasi kejuaraan/lomba yang diperoleh selama calon peserta didik baru di SMP sederajat
8. Calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi Non Akademik wajib memilih 3 (tiga) sekolah yang berada dalam dan ataupun di luar wilayah/zonanya.

### **C. SELEKSI**

1. Seleksi Jalur Prestasi Non Akademik menggunakan urutan tingkat prestasi berdasarkan bobot kejuaraan.
2. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki bobot tingkat prestasi kejuaraan/lomba pada kuota terakhir di Jalur Prestasi Non Akademik sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Jika jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
4. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

### **D. MEKANISME PENDAFTARAN**

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Mengunggah:
  - a. Sertifikat hasil kejuaraan/lomba asli dan yang dilegalisir.
  - b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
  - c. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Memilih 3 (tiga) SMA Negeri sebagai sekolah pilihan yang ada di dalam dan atau di luar zona.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		01 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	02 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	02 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		03 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	

## F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri, dan dapat mendaftar kembali di jalur pendaftaran yang lain sepanjang memenuhi persyaratan pada jalur pendaftaran dimaksud.
3. Dalam hal kuota Jalur Prestasi Non Akademik tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke kuota Jalur Prestasi Akademik.

## VI. JALUR PRESTASI AKADEMIK

### A. PERSYARATAN

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
3. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat.

### B. KETENTUAN

1. Jalur Prestasi Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Akademik.
2. Prestasi Akademik yang diperhitungkan adalah nilai Rapor SMP sederajat.
3. Nilai rapor yang diperhitungkan adalah nilai semester I (pertama) – V (kelima) mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
4. Kuota Jalur Prestasi Akademik adalah sisa kuota dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi Non Akademik.
5. Calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi Akademik wajib memilih 3 (tiga) sekolah yang berada dalam dan ataupun di luar wilayah/zonanya.

### C. SELEKSI

1. Seleksi Jalur Prestasi Akademik mempertimbangkan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
2. Jika jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir berdasarkan nilai pada mata pelajaran, secara berturut-turut adalah:

- Matematika
  - Bahasa Indonesia
  - Bahasa Inggris
  - PKn
3. Jika nilai pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

#### D. MEKANISME PENDAFTARAN

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Mengunggah:
  - a. Rerata nilai rapor semester I (pertama) – semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
  - b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
3. Memilih 3 (tiga) SMA Negeri sebagai sekolah pilihan yang ada di dalam dan atau di luar zona.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		07 Juli 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		07 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		08 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	09 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	10 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		11 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	

#### F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri.
3. Pengisian kuota Jalur Prestasi Akademik masing-masing sekolah yang belum terpenuhi kuota Jalur Prestasi Akademiknya, hanya dapat diisi oleh cadangan.
4. Calon peserta didik baru yang lulus sebagai cadangan adalah calon peserta didik baru yang namanya berada di bawah batas kuota Jalur Prestasi Akademik masing-masing satuan pendidikan sebagaimana yang terekam pada aplikasi PPDB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022.

5. Bagi sekolah yang belum terpenuhi kuota Jalur Prestasi Akademiknya dan tidak memiliki data cadangan, maka pengisian kuota Jalur Prestasi Akademik diatur oleh Kepala Sekolah melalui pertimbangan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.



*Muhammad Jufri*

**Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi., Psikolog**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19680202 199403 1 003

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/821-SEKRET.2/DISDIK  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN AJARAN 2021/2022

**PPDB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**I. JALUR JARAK TERDEKAT KE SEKOLAH**

**A. PERSYARATAN**

- a. Ijazah SMP/ sederajat/SKHU.
- b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- c. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).
- d. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat.

**B. KETENTUAN**

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di provinsi Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tercatat di sistem data kependudukan sesuai dengan domisili mereka paling akhir 1 Juni 2020.
2. Surat Keterangan Domisili hanya dapat digunakan oleh calon peserta didik baru yang pernah mengalami bencana alam dan atau bencana sosial.
3. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa atau Camat setempat.
4. Calon peserta didik baru yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan Bencana/Rekomendasi Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Bencana alam dan atau bencana sosial yang menjadi pertimbangan adalah yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2021/2022.
6. Kuota adalah 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

**C. SELEKSI**

1. Seleksi menggunakan jarak terdekat dari rumah ke sekolah sampai kuota sekolah terpenuhi.
2. Jarak terdekat yang dapat mendaftar adalah maksimal 5 Km (lima kilometer)
3. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak yang sama dari rumah ke sekolah pada kuota akhir, maka penentuannya memperhitungkan rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
4. Jika rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka kuota akhir ditentukan berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.

5. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota akhir ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran.

#### **D. MEKANISME PENDAFTARAN**

1. Login ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Mengunggah:
  - a. Kartu Keluarga (KK).
  - b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
  - c. Surat Keterangan Domisili bagi yang terdampak bencana alam dan atau bencana sosial.
  - d. Surat Keterangan Bencana/Rekomendasi Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bagi yang menggunakan Surat Keterangan Domisili.
  - e. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih sebagai sekolah pilihan.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### **E. JADWAL PELAKSANAAN**

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		16 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	14 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		15 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		16 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		17 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	18 Juni 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	18 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		19 Juni 2021	00.01-17.0 ita	

## **II. JALUR AFIRMASI**

### **A. PERSYARATAN**

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
4. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
5. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat



## **B. KETENTUAN**

1. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
2. Calon peserta didik baru yang melalui Jalur Afirmasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah.
3. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti keikutsertaan calon peserta didik baru dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Kuota Jalur Zonasi adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
5. Calon peserta didik baru pada Jalur Afirmasi wajib memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih.
6. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon peserta didik baru dalam Program Keluarga Harapan, maka sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Sosial wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta mengeluarkan calon peserta didik dari sekolah walaupun sudah diterima jika terbukti memalsukan dokumen.

## **C. SELEKSI**

1. Seleksi Jalur Afirmasi menggunakan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
2. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
3. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

## **D. MEKANISME PENDAFTARAN**

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Mengunggah:
  - a. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
  - b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
  - c. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
  - d. Memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih sebagai sekolah pilihan.
3. Mengunduh bukti pendaftaran.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		23 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	21 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		22 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		23 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		24 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	25 Juni 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	25 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		26 Juni 2021	00.01-17.00 Wita	

## F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri, dan dapat mendaftar kembali di jalur pendaftaran yang lain sepanjang memenuhi persyaratan pada jalur pendaftaran dimaksud.
3. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke kuota Jalur Prestasi Akademik.

## III. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, ANAK GURU DAN ANAK MITRA DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI

### A. PERSYARATAN

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Memiliki Surat Keputusan Pindah Tugas/Mutasi Orang Tua/Wali
3. Memiliki Surat Keputusan Penempatan orang tua/wali di sekolah bagi anak Guru/Tenaga Kependidikan.
4. Memiliki Surat Keputusan Kerja sama Industri dengan Sekolah bagi anak dari Mitra Industri dengan Sekolah
5. Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
6. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat

### B. KETENTUAN

1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti orang tuanya pindah tugas antar provinsi dan kabupaten/kota.
2. Calon peserta didik baru yang melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah calon peserta didik baru yang menyelesaikan pendidikan SMP sederajat di tempat tugas lama orang tua/wali.
3. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2021/2022.

5. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/bekerja.
6. Tempat orang tua mengajar dan atau bekerja di buktikan dengan Surat Keputusan Penempatan/Bertugas di Sekolah.
7. Anak Guru yang dimaksud adalah anak dari Guru atau anak dari Tenaga Kependidikan baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
8. Bagi orang tua yang berstatus sebagai wali wajib melampirkan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa nama anak wali dimaksud tertera di dalam Kartu Keluarga.
9. Calon peserta didik baru yang melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah.
10. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali kuota 3% (tiga persen) Anak Guru/Tenaga Kependidikan kuota 2% (dua persen) dan Anak dari Mitra DU/DI kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
9. Calon peserta didik baru pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali wajib memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih.
10. Anak Guru dan atau anak Tenaga Kependidikan wajib memilih sekolah tempat orang tua mereka mengajar atau bekerja.
11. Anak dari Mitra Industri dengan Sekolah wajib memilih sekolah yang menjadi Mitra dari Industri.

### **C. SELEKSI**

1. Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Anak dari Mitra Industri dengan Sekolah menggunakan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
2. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
3. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

### **D. MEKANISME PENDAFTARAN**

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Mengunggah:
  - a. Surat Keputusan Pindah Tugas/Mutasi Orang Tua/Wali.
  - b. Surat Keputusan Penempatan orang tua/wali di sekolah bagi anak Guru/Tenaga Kependidikan.
  - c. Surat Keputusan kerja sama Industri dengan Sekolah bagi anak dari mitra Industri dengan Sekolah.
  - d. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
  - h. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili

- i. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
5. Memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih sebagai sekolah pilihan.
6. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### **E. JADWAL PELAKSANAAN**

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		01 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	02 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	02 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		03 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	

#### **F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG**

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri, dan dapat mendaftar kembali di jalur pendaftaran yang lain sepanjang memenuhi persyaratan pada jalur pendaftaran dimaksud.
3. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Anak dari Mitra Industri dengan Sekolah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke kuota Jalur Prestasi Akademik.

### **IV. JALUR PRESTASI NON AKADEMIK**

#### **A. PERSYARATAN**

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Memiliki Sertifikat Kejuaraan.
3. Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
4. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat.

#### **B. KETENTUAN**

1. Jalur Prestasi Non Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Non Akademik.
2. Prestasi Non Akademik yang diperhitungkan adalah bidang:
  - a. Hafiz Qur'an 5 Juz;
  - b. Olahraga;
  - c. Seni Budaya;
  - d. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- e. Pramuka;
  - f. Palang Merah;
  - g. Jurnalistik;
  - h. Keagamaan; dan
  - i. Pencinta Alam
3. Prestasi hasil kejuaraan/lomba dibuktikan dengan sertifikat/piagam dan atau medali pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

NO	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		PERORANGAN (Tunggal)	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	<b>Internasional</b>			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14
2.	<b>Nasional</b>			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3.	<b>Provinsi</b>			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4.	<b>Kabupaten/Kota</b>			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5

Non Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		TUNGGAL	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, Olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan & Pramuka/Kepanduan	20	18	16
2.	Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti exhibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan dan Pramuka/Kepanduan	17	15	13

4. Hafiz Qur'an 5 Juz setara dengan juara 1 tingkat Internasional.
5. Sertifikat hasil kejuaraan/lomba di legalisir oleh:
  - a. Bidang Olahraga : KONI/Induk cabang olah raga
  - b. Bidang Seni dan Budaya : Penyelenggara
  - c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Penyelenggara
  - d. Pramuka : Kwarda/Kwarcab
  - e. Palang Merah Remaja : PMI setempat
  - f. Jurnalistik : Penyelenggara
  - g. Keagamaan : Kemenag setempat
  - h. Pencinta Alam : Penyelenggara
6. Kuota Jalur Prestasi Non Akademik adalah 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
7. Prestasi kejuaraan/lomba yang diperhitungkan adalah prestasi kejuaraan/lomba yang diperoleh selama calon peserta didik baru di SMP sederajat
8. Calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi Non Akademik wajib memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih.

### **C. SELEKSI**

1. Seleksi Jalur Prestasi Non Akademik menggunakan bobot prestasi kejuaraan/lomba.
2. Jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki tingkat prestasi kejuaraan/lomba pada kuota terakhir di Jalur Prestasi Non Akademik sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Jika jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
4. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

### **D. MEKANISME PENDAFTARAN**

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Mengunggah:
  - a. Sertifikat hasil kejuaraan/lomba asli dan yang dilegalisir.
  - b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
  - c. Rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai dengan semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih sebagai sekolah pilihan.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	28 Juni 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		29 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		30 Juni 2021	00.01-24.00 Wita	
		01 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	02 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	02 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		03 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	

## F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri, dan dapat mendaftar kembali di jalur pendaftaran yang lain sepanjang memenuhi persyaratan pada jalur pendaftaran dimaksud.
3. Dalam hal kuota Jalur Prestasi Non Akademik tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke kuota Jalur Prestasi Akademik.

## V. JALUR PRESTASI AKADEMIK

### A. PERSYARATAN

1. Memenuhi persyaratan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
3. Memiliki Buku Rapor SMP/ sederajat.

### B. KETENTUAN

1. Jalur Prestasi Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Akademik.
2. Prestasi Akademik yang diperhitungkan adalah nilai Rapor SMP sederajat.
3. Nilai rapor yang diperhitungkan adalah nilai semester I (pertama) – V (kelima) mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
4. Kuota Jalur Prestasi Akademik adalah sisa kuota dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi Non Akademik.
5. Calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi Akademik wajib memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau lebih.

### C. SELEKSI

1. Seleksi Jalur Prestasi Akademik mempertimbangkan jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
2. Jika jumlah rerata nilai rapor semester I (pertama) sampai semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sama, maka penentuan kuota terakhir berdasarkan nilai pada mata pelajaran, secara berturut-turut adalah:
  - Matematika
  - Bahasa Indonesia
  - Bahasa Inggris
  - PKn



3. Jika nilai pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKN sama, maka penentuan kuota terakhir mempertimbangkan waktu pendaftaran.

#### D. MEKANISME PENDAFTARAN

1. *Login* ke situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Mengunggah:
  - a. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
  - b. Rerata nilai rapor semester I (pertama) – semester V (kelima) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKN.
3. Memilih 3 (tiga) SMA Negeri sebagai sekolah pilihan yang ada di dalam dan atau di luar zona.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		07 Juli 2021	00.01-15.00 Wita	
2.	Verifikasi Dokumen	05 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		06 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		07 Juli 2021	00.01-24.00 Wita	
		08 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	
3.	Pengumuman	09 Juli 2021	24.01 Wita	Daring
4.	Daftar Ulang	10 Juli 2021	08.00-24.00 Wita	Daring
		11 Juli 2021	00.01-17.00 Wita	

#### F. LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib lapor diri/daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri/daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri.
3. Pengisian kuota Jalur Prestasi Akademik masing-masing sekolah yang belum terpenuhi kuota Jalur Prestasi Akademiknya, hanya dapat diisi oleh cadangan.
4. Calon peserta didik baru yang lulus sebagai cadangan adalah calon peserta didik baru yang namanya berada di bawah batas kuota Jalur Prestasi Akademik masing-masing satuan pendidikan sebagaimana yang terekam pada aplikasi PPDB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022.
5. Bagi sekolah yang belum terpenuhi kuota Jalur Prestasi Akademiknya dan tidak memiliki data cadangan, maka pengisian kuota Jalur Prestasi Akademik diatur oleh Kepala Sekolah melalui pertimbangan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.



...A DINAS,

**Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi., Psikolog**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19680202 199403 1 003

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/821-SEKRET.2/DISDIK  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN AJARAN 2021/2022

**PPDB SEKOLAH LUAR BIASA**

Pendaftaran bagi calon peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dilaksanakan bersamaan dengan SMA dan SMK. Pendaftaran calon peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan secara daring (*online*) dan atau luring (*offline*) dimana calon peserta didik langsung mendaftar di SLB tujuan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan sangat ketat.

**A. PERSYARATAN**

**1. TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA (TKLB)**

- a. Calon peserta didik mendaftar secara daring/luring (sesuai kondisi satuan pendidikan);
- b. Mengisi formulir yang disediakan oleh satuan pendidikan;
- c. Akta kelahiran;
- d. Kartu Keluarga;

**2. SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB)**

- a. Calon peserta didik mendaftar secara daring/luring (sesuai kondisi satuan pendidikan);
- a. Mengisi formulir yang disediakan oleh satuan pendidikan;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Bagi peserta didik pindahan, membawa surat keterangan/pengantar pindah dari satuan pendidikan asal dan salinan hasil belajar selama di SD/SDLB;
- e. Surat keterangan dari psikolog;

**B. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB)**

- a. Calon peserta didik mendaftar secara daring/luring (sesuai kondisi satuan pendidikan);
- b. Mengisi formulir yang disediakan oleh satuan pendidikan;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Kartu Keluarga;
- e. Ijazah dari SDLB (bagi peserta didik kelas VII);
- f. Bagi peserta didik pindahan, membawa surat keterangan dari satuan pendidikan asal dan salinan hasil belajar selama di SMPLB;
- g. Surat keterangan dari psikolog;

**C. SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)**

- a. Calon peserta didik mendaftar secara daring/luring (sesuai kondisi satuan pendidikan);
- b. Mengisi formulir yang disediakan oleh satuan pendidikan;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Kartu Keluarga;
- e. Ijazah dari SMPLB (bagi peserta didik kelas X);

- f. Bagi peserta didik pindahan, membawa surat keterangan dari satuan pendidikan asal dan salinan hasil belajar selama di SMALB;
- g. Surat keterangan dari psikolog;

**B. DAYA TAMPUNG**

1. TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) orang peserta didik;
2. SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

**C. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Orang tua membuka laman pendaftaran PPDB SLB jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
2. Mengisi formulir yang tersedia;
3. Mengunggah semua persyaratan yang diminta
  - a. Akta kelahiran
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Ijazah bagi calon peserta didik SMPLB/SMALB

**D. SELEKSI**

1. Seleksi bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian (asesmen) sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik berkebutuhan khusus;
2. Hasil verifikasi dokumen direalisasikan dengan jumlah calon peserta didik hingga batas kuota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil pemetaan kelas yang dilakukan oleh panitia PPDB.

**E. PENETAPAN HASIL SELEKSI**

1. Penetapan Hasil Seleksi dilaksanakan oleh panitia PPDB dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala satuan pendidikan;
2. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;
3. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka melalui web satuan pendidikan dan papan pengumuman di satuan pendidikan.

**F. DAFTAR ULANG**

1. Peserta didik yang diterima di SLB wajib daftar ulang, dan bagi yang tidak lapor diri dianggap mengundurkan diri.;
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut.
  - a. Menunjukkan bukti tanda diterima;
  - b. Menyerahkan berkas persyaratan dan menunjukkan aslinya.

  
A DINAS,  
**Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi., Psikolog**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19680202 199403 1 003

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/821-SEKRET.2/DISDIK  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN AJARAN 2021/2022

**PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN**

**A. PENGENDALIAN**

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB
2. Untuk pemantauan dan evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi, membentuk tim *helpdesk*;
3. Untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan membentuk panitia PPDB.

**B. PENGADUAN DAN PELAPORAN**

1. Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan;
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB;
  - b. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB;
  - c. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses *input* dan *upload* data;
  - d. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau Cabang Dinas Pendidikan;
  - e. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
  - f. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
  - g. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
  - h. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.

- i. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- j. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB;
- l. Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan membentuk kanal pelaporan berupa media: laman, *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lain-lain;
- m. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- n. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
  - a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- o. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

### C. PENUTUP


PPDB dilaksanakan dimasa pandemi COVID-19, oleh karena itu, penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 harus diterapkan secara ketat. Pelaksanaan PPDB *online* bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip PPDB yaitu obyektif, transparan, dan akuntabel.


Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan *stakeholder* bidang pendidikan dalam melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2021/2022.

Mengurangi kesalahan atau kesulitan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 telah kami upayakan dengan cara menerapkan PPDB *online* yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini juga bertujuan untuk menghindari kerumunan di satuan pendidikan, karena masih pandemi COVID-19.

Akhir kata, kami berharap PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terlaksana dengan lancar, aman, dan terkendali serta memenuhi prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Terima kasih.


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 CABANG DINAS PENDIDIKAN

  
**Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi., Psikolog**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP. 19680202 199403 1 003